

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya<sup>1</sup>.

Korupsi merupakan kejahatan yang kontemporer yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada tingkat dan status sosial, ekonomi, atau pendidikan pelakunya. *Causa delict* korupsi tidak semata ditentukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh masyarakat atau sistem yang berlaku. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, perlakuan secara adil, dan

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2002. hlm 2.

perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

Perkembangannya tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan atau pejabat instansi tertentu atau oleh penyelenggara negara melainkan meluas hingga mencapai pada masyarakat di luar fungsi pemerintahan serta keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga ditujukan kepada pejabat atau profesi di luar struktur pemerintahan seperti advokat (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001) dan pemborong (Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001). Meluas dan berkembangnya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada modus operandi atau kualitas dan kuantitasnya saja, melainkan sudah mencapai suatu akibat pada kemunduran suatu negara baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini dimana pemberantasan atau penanggulangan tindak pidana korupsi kerap kali mengalami kegagalan baik pada upaya preventif maupun upaya represif dan hukum hanya berdiri tegak dalam batas mencari kewibawaan.

Perbuatan korupsi pada umumnya dapat digolongkan dalam dua bentuk / ruang lingkup yaitu :

1. *Administratif corruption* (penyalahgunaan kewenangan)
2. *Against the rule of corruption* (Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan)

Pembagian ruang lingkup tersebut berarti korupsi terjadi pada suatu tatanan administrasi tertentu yang berhubungan dengan jabatan, kedudukan atau suatu departemen yang lebih akrab dikenal dengan penyalahgunaan wewenang yang diikatkan dalam suatu proses administrasi. Di samping itu korupsi dapat juga merupakan penyimpangan atau penentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sepenuhnya korupsi merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi International (TI) selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2007-2010, Indonesia selalu menduduki peringkat sepuluh besar sebagai negara paling korup di dunia. Selanjutnya berdasarkan penelitian *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 1997, Indonesia menempati negara terkorup di Asia. Pada tahun 2001, posisi Indonesia menjadi negara terkorup nomor dua setelah Vietnam. Tingkat korupsi pada lima tahun berikutnya di Indonesia yaitu antara tahun 2001-2005 tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Pada tahun 2005 atau setahun setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono peringkat Indonesia membaik tetapi relatif sangat kecil, yaitu menjadi negara paling korup nomor enam di dunia dan di Asia Tenggara tidak lagi menjadi negara terkorup tapi posisinya beralih ke negara Myanmar. Pengaturan mengenai kategorisasi perbuatan korupsi sebagaimana

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 11.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini bersifat lebih rinci dibandingkan pengaturan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 maka tindak pidana korupsi dikategorisasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 13 hingga 16 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21 hingga 24 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Kesejahteraan masyarakat negara-negara berkembang pada umumnya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Pencapaian kesejahteraan masyarakat negara-negara industri maju diperoleh dari pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ratusan tahun bersama-sama dengan pembangunan bidang hukum, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya pembangunan ekonomi pada negara-negara industri maju juga mengalami “pasang surut” karena adanya perang dunia, resesi, booming minyak, dan globalisasi, dengan segala akibatnya baik yang bersifat positif maupun negatif. Banyak negara merasakan adanya berbagai kerugian karena terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut, tetapi aparat penegak hukum kurang dapat mengantisipasinya, karena perkembangan kejahatan *white-collar* berjalan begitu pesat seiring dengan pembangunan itu sendiri.

Langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara kemudian pada Tahun 2001 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan yang dilakukan tersebut merupakan perubahan beberapa pasal yang dianggap banyak menimbulkan banyak interpretasi dalam penerapannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam tatanan hukum pidana nasional merupakan undang-undang pidana khusus yang menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana telah diatur baik dalam KUHP maupun KUHAP. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memiliki karakteristik yang membedakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu :

1. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum disamping perorangan.
2. Pengaturan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.
3. Mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

4. Adanya ancaman pidana mati bagi unsur pemberat.
5. Dimungkinkan penyidikan gabungan dalam perkara yang sulit pembuktiannya dibawah koordinasi Jaksa Agung.
6. Adanya kerja sama dengan pihak perbankan dalam hal penerobosan rahasia perbankan untuk kepentingan penuntasan kasus korupsi.
7. Diaturnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Mengamanatkan pembentukan komisi pemberantasan korupsi yang independen.

Berdasarkan uraian di atas yaitu bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang terjadi secara sistematis dan juga dapat bersifat kolektif yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam rangka memperkaya diri, dan dampaknya tidak hanya sebatas kerugian pada keuangan negara melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi perlu suatu pendekatan lebih komprehensif, integral, dan simultan serta selaras dengan fungsi dan tujuan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan harus bersifat preventif yang meliputi mengusahakan perbaikan ekonomi, perbaikan aparatur pemerintah baik organisasi maupun prosedur atau tata kerja dan persoalannya. Upaya yang refresif pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan penegakan hukum pidana sebagai "*Ultimum Remedium*" yakni keyakinan pada penggunaan pada sistem hukum pidana baik formil maupun materiil dalam upaya pemberantasan tindak

pidana yang bertumpu pada kebenaran materil, azas, kaidah serta hakikat yang mengilhami eksistensi hukum sebagai suatu kontrak sosial atau dengan ungkapan yang sederhana dikatakan sistem haruslah selaras dengan fungsi dan tujuan dari hukum.

Kenyataannya, banyak terdapat para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Subjek Hukumnya ialah Pihak Swasta atau Bukan Berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan maupun kedudukan seperti pada kasus Evi Meita, adalah contoh perkara korupsi yang merupakan subjek tindak pidananya dari golongan pihak swasta, yang dimana dalam hal ini Evi meita mempunyai kewenangan dan jabatan sebagai pimpinan Usaha Dagang Mitra Soya yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sebagai distributor penyalur kedelai bersubsidi di kabupaten Tanggamus tahun 2008. Namun kewenangan yang diberikan pada Evi meita disalahgunakan dan akibat perbuatannya negara mengalami kerugian. Kemudian Evi Meita di Dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primer Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini hakim lebih memilih untuk menerapkan pasal 3 yang dijatuhkan terhadap evi meita, padahal seharusnya Pasal 3 lebih di khususkan untuk subjek tindak pidana yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil karna dalam

Pasal 3 tersebut lebih mengarah kepada subjek tindak pidana yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dapat dikatakan sebagai Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Terdapat pula contoh-contoh Kasus-Kasus Korupsi yang terdapat di Lampung khususnya, dimana dalam hal ini para terdakwa divonis Pasal 3 UUPTPK oleh Majelis Hakim, yaitu kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) 2010 RSUD Sukadana, Lampung Timur dengan terdakwa Agung Romilian, Zaenul Arifin dan Judiono, kemudian kasus korupsi (DAK) bidang pendidikan Lampung Utara (Lampura) 2010, dengan terdakwa Umar Mukhtar dimana selaku ketua panitia pemeriksa dan penerima barang pada proyek itu Umar Mukhtar tidak melibatkan anggota PPTK lainnya dalam monitoring dan pelaporan seluruh administrasi, kemudian kasus korupsi proyek tender Customer Information System (CIS) berbasis IT senilai Rp. 4,5 Milyar dengan terdakwa General Manager PLN Lampung Budi Harsono.



Analisis Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta, dibutuhkan hukum pidana formil yang Pada dasarnya tujuan dari hukum pidana formil adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dalam sistem hukum pidana formil terdapat istilah pembuktian sebagai suatu kesatuan formalitas acara persidangan. Ada empat teori sistem pembuktian yang merupakan metode pendekatan yang secara umum digunakan dalam mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan (*conviction-rationee*)
2. Teori pembuktian positif (*positif-wettelijk*)
3. Teori pembuktian negatif (*negative-wettelijk stelsel*)
4. Teori pembuktian bebas (*Vrij-bewijst*)<sup>3</sup>

Berdasarkan klasifikasi teori di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan acara dalam penyelesaian perkara pidana mengadopsi teori yang lebih menekankan pada keseimbangan antara keyakinan hakim serta alat bukti yang sah dalam mencari kebenaran materiil, dan meletakkan beban pembuktian kepada penuntut umum.

Pembuktian dalam perkara korupsi berbeda dengan pembuktian dalam perkara biasa, terutama berkaitan dengan peranan terdakwa dalam pembuktian. Prinsip pembuktian dalam perkara pidana biasa didasarkan pada asas *presumption of innocence* di aman setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan azas

---

<sup>3</sup> *Op Cit.* hlm. 114.

tersebut maka dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang harus membuktikan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana adalah penuntut umum sedangkan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 66 KUHAP. Hal ini sedikit berbeda dalam perkara korupsi dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Namun demikian dalam perkara korupsi, meskipun terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan pidana korupsi akan tetapi di pihak penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dengan kata lain meskipun terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak berarti ia tidak melakukan korupsi dan terbebas dari segala tuduhan tetapi itu semua masih tergantung pada pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Pembuktian ini disebut pembuktian terbalik yang terbatas. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 UUPTPK yang disebutkan :

“Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut

masih tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi. Sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas. Karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya”.

Pembuktian yang dilakukan terdakwa hanya bersifat sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikannya. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (Pasal 37 Ayat (2) UUPTPK). Sedangkan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan yang diberikan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 Ayat (2) UUPTPK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 merupakan ketentuan khusus yang menganut sistem pembuktian dengan memberikan hak kepada terdakwa tindak pidana korupsi untuk melakukan pembuktian terhadap kebenaran materil atau dakwaan. Ini berarti bahwa terdakwa harus membuktikan bahwa ia melakukan atau tidak melakukan korupsi sebagaimana dakwaan terhadapnya. Pembuktian tersebut melibatkan pula penguasaan terdakwa atas alat bukti dan saksi yang mendukung dakwaan terhadapnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut sistem pembuktian yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa dan penuntut umum. Pada prinsipnya sistem pembuktian ini memberikan hak pada terdakwa di samping

kewajibannya. Dalam kaitannya dengan sistem pembuktian prespektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbeda dengan sistem ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dalam hal ini nampak berlaku asas “*Lex specialis derogat legi generali*” tersebut mempunyai dampak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 2 macam pasal yang dapat diterapkan baik terhadap Pegawai Negeri Sipil maupun Swasta Non Pegawai Negeri Sipil. Yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UUPTPK, disebutkan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Kemudian dalam Pasal 3 UUPTPK, disebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik menulis tesis dengan judul “**Analisis Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah :

- a. Bagaimanakah Analisis Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta?
- b. Mengapa Terjadi Hambatan dalam Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta?

### **2. Ruang lingkup**

Adapun batasan ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi lingkup materi/studi, lokasi dan waktu, dengan pengkhususuan dan pokok pembahasan sebagai berikut :

Lingkup studi/materi, merupakan studi bidang ilmu hukum pidana yaitu analisis penerapan Pasal 3 uuptpk terhadap swasta serta mengapa terjadi hambatan dalam penerapan Pasal 3 terhadap swasta. Kemudian Objek penelitian, yaitu kajian analisis penerapan Pasal 3 uuptpk terhadap swasta serta mengapa terjadi hambatan. Adapun Lingkup waktu penelitian adalah kajian analisis penerapan Pasal 3 terhadap Swasta yakni dalam kurun waktu 2008-2013 dan Lingkup lokasi, yaitu di wilayah hukum Propinsi Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis :

- a. Untuk Mengetahui dan Memahami Analisis penerapan Pasal 3 uuptpk terhadap swasta dikaji secara yuridis.
- b. Untuk Mengetahui dan Memahami Hambatan dalam penerapan Pasal 3 terhadap swasta.

Tujuan akhir dari penelitian tesis ini adalah untuk menghasilkan kajian-kajian akademik tentang apakah yang menjadi analisis penerapan Pasal 3 UUPTPK terhadap swasta serta mengapa terjadi hambatan.

### **2. Kegunaan Penulisan**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian ilmiah ini dan dapat menjadi kajian akademik di bidang pengembangan hukum pidana untuk merumuskan kebijakan hukum pidana mengenai bagaimanakah analisis penerapan Pasal 3 uuptpk terhadap swasta serta mengapa terjadi hambatan dalam penerapannya .
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi maupun kepada petugas hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam hal analisis penerapan Pasal 3 uuptpk terhadap swasta serta mengapa terjadi hambatan.

## **D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual**

### **1. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka yang memuat teori-teori atau dasar pemikiran yang sifatnya mendukung dan sekaligus dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian<sup>4</sup>. Teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta.

Pada penulisan tesis ini penulis menggunakan teori Lawrence M Friedman<sup>5</sup>, tentang sistem hukum yang oleh beliau dapat dibagi menjadi tiga komponen yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan atau substansi hukum, yaitu hasil yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum berupa keputusan yang merupakan produk substansif dari sistem hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum atau struktur hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme yang berupa lembaga penelitian, hakim yang bersidang, badan pembuat Undang-Undang dan juga konstitusi tertulis.
3. Faktor kesadaran hukum masyarakat atau budaya hukum yaitu berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang menentukan apakah lembaga peradilan akan dimanfaatkan atau tidak apabila menghadapi suatu masalah hukum.

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. VI Press. 1986. hlm 24.

<sup>5</sup> Friedman, *The Legal System. A Sosial Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York, Jakarta. Rohman Baro, 1975, hlm. 171-172.

Ketiga komponen hukum tersebut merupakan usaha-usaha yang rasional dalam mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Substansi hukum dalam kaitannya dalam tindak pidana korupsi telah merealisasikan dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana tersebut dalam konteks ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan struktur hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme polisi, badan penegak hukum (pengadilan), hakim, dan jaksa yang masing-masing tergabung adalah istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*). Kultur hukum atau budaya hukum dalam masyarakat merupakan komponen yang mendukung substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum yang merupakan sikap atau nilai menjadi pegangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan penerapan pasal, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya. Selain itu hakim juga harus cukup arif.

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, system hukum merupakan kesatuan yang terdiri dari subsistem hukum yang saling bergantung atau saling memengaruhi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, maka system hukum pidana adalah merupakan kesatuan yang terdiri dari subsistem hukum pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. terdapat unsur-unsur di dalam Pasal 3 yang dapat dikenakan terhadap Swasta, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 sebagai berikut yaitu :



“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”.

Unsur-Unsur tindak pidana korupsi dari pasal 3 yang dapat diterapkan terhadap Swasta di atas adalah sebagai berikut :

- (1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- (2) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- (1) Dipidana sebagai Pembuat Delik :
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Hukum suatu sistem, sistem norma-norma, sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum

dari suatu sistem, menurut IGM Nurdjana, paling tidak ada tiga ciri hukum suatu sistem yakni<sup>6</sup>:

1. Sifatnya menyeluruh (*whole*);
2. Memiliki beberapa elemen (*element*);
3. Semua elemen saling terkait (*relation*) dan baru kemudian membentuk struktur (*structure*).

Sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur tingkat validitas dalam suatu sistem hukum tersebut<sup>7</sup>.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja yang menyatakan bahwa sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen yang saling terkait dan berinteraksi.

Komponen sistem hukum itu terdiri atas<sup>8</sup>:

- a. Asas-asas dan kaidah-kaidah;
- b. Kelembagaan hukum
- c. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan

Menurut pendapat dari sosiologi hukum, bahwa sistem hukum itu dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yang dengan bahasa sosiologi (Hukum) dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Unsur ideal, yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah sistem makna atau sistem lembaga atau sistem reverensi;
- b. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat;

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>7</sup> Mudzakir, *Polisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, hlm 27.

<sup>8</sup> Bernard Arief Sidarta, *Refleksi tentang struktur ilmu hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan sifat keilmuan hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 75.

- c. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan dan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridis yang dimaksud dalam substansi hukum<sup>9</sup>.

Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum pidana, yaitu suatu kegiatan mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks Politik Kriminal, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), yang bersama-sama dengan kebijakan masyarakat (*social welfare policy*) mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman, tenteram dan sejahtera.

Menurut G.P. Hoefnagels<sup>10</sup>, penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views society on crime and punishment by mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/diluar hukum pidana).

---

<sup>9</sup> CJm.Schuit, *Recht En Samenleving*, Assen, 1983. hlm 11-18.

<sup>10</sup> Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2006.

Menurut Muladi tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap :

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (Kebijakan Legislatif),
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif),
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif).<sup>11</sup>

Sistem hukum pidana khususnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi di Indonesia diatur pertama kali di dalam KUHP. Kedudukan hukum pidana yang diatur oleh KUHP dan KUHAP adalah sebagai sistem hukum Pidana, terutama jika dilihat dari pengertian sistem hukum menurut Sudikno Metrokusumo, bahwa kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan kait mengait secara erat. Untuk mencapai tujuan kesatuan itu diperlukan kerjasama antara unsur-unsur tersebut<sup>12</sup>.

Sejak diberlakukannya KUHAP, sesungguhnya telah terjadi suatu perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana yang secara khusus dapat dipastikan akan mempengaruhi sistem penyidikan. Perubahan dari HIR (Herziene Inland Reglement) menjadi KUHAP adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Perubahan ini dipertegas dengan Pedoman Pelaksanaan KUHAP/Kep

---

<sup>11</sup> Muladi, Arief Bardanawawi. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1986. hlm 72.

<sup>12</sup> IGM Nurjana, *op cit.* hlm. 67.

Menkeh RI Nomor : M01.PW.07.03 tahun 1982 yang diantaranya menyebutkan bahwa pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan tugas fungsi masing-masing pembidangan tersebut tidak berarti mengkotak-kotakkan tugas dan wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi<sup>13</sup>.

Menurut Jeane Neltje Saly, sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum pemerintah dan masyarakat<sup>14</sup>.

Menurut Romli Atmasasmita<sup>15</sup>, yang menyatakan bahwa saat ini ada 4 (empat) masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional yakni :

1. Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi dan disisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal/bersumber dari perjanjian internasional;
2. Masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai eksese, antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antar aparatur penegak hukum secara signifikan;

---

<sup>13</sup> Bambang Wijojanto, *Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Legislasi Indoensia, Departemen Hukum dan HAM. Jakarta, 2007, hlm 5.

<sup>14</sup> Jeane Neltje Saly, *Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Departemen Hukum dan HAM. Jakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Prenada Media 2003, hlm 17-19.

3. Masalah pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
4. Masalah pemberdayaan birokrasi dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini<sup>16</sup>, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah :

- a. Analisis adalah Suatu uraian mengenai suatu persoalan yang memperbandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas tersebut<sup>17</sup>.
- b. Penerapan adalah Pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan normatif baik dalam bentuk proses tahap awal maupun dalam tahap pelaksanaan atau realisasi<sup>18</sup>.
- c. Pasal 3 UUPTPK adalah sebagaimana disebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 119.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. 2005. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”<sup>19</sup>.

- d. Swasta adalah Pihak yang berdiri sendiri atau non pemerintah<sup>20</sup>.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian–uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh dalam tesis ini. Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan serta ruang lingkup penelitian, selain itu juga dalam bab ini memuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran dan konseptual serta sistematika penulisan menyangkut analisis penerapan pasal 3 UUPTPK terhadap swasta.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum tentang pokok–pokok bahasan tentang Analisis

---

<sup>19</sup> Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op cit.* Hlm 24

Penerapan Pasal 3 UUPTPK terhadap Swasta, kemudian dasar peraturan yang digunakan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai langkah-langkah atau cara-cara yang dapat dipakai dalam penelitian yang dimulai dengan pendekatan masalah untuk kemudian dapat ditentukan sumber datanya baik itu yang berupa data primer maupun data sekunder, yang diambil dari penentuan narasumber dan sample, kemudian dalam bab ini diuraikan juga tentang prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis apa yang dipakai dalam mengolah data yang ada.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil analisis mengenai analisis penerapan pasal 3 uuptpk terhadap swasta, serta untuk mengetahui hambatan penerapan pasal 3 uuptpk terhadap swasta.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan teori dan praktek di lapangan serta memberikan sumbangan pikiran berupa saran yang berkaitan dengan penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.